

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penduduk Indonesia memiliki makanan pokok yang sering diidentikkan dengan nasi atau beras. Lajunya pertumbuhan penduduk di Indonesia tentunya sebanding dengan tingginya permintaan padi atau beras. Begitu pun sebaliknya, permintaan padi atau beras akan mengalami penurunan jika laju pertumbuhan penduduk Indonesia terganggu. Ini hanya berlaku jika beras atau padi hanya dibutuhkan untuk konsumsi saja, bukan untuk keperluan lain, seperti mengekspor beras/padi tersebut dalam bentuk bahan mentah atau produk olahan (Nurmalina et al, 2012).

Beras merupakan komoditas strategis yang berdampak besar terhadap ketahanan sosial, ekonomi, politik bahkan negara. Penduduk Indonesia menjadikan padi/beras konsumsi sehari-hari. Rata-rata konsumsi sebesar 111,58 Kg per kapita per tahun dan total konsumsi nasional sebesar 22.280.000 ton per tahun (Timorria, 2019 dalam Ragil, 2021). Indonesia mengalami penurunan jumlah produksi beras sebanyak 767.983,81 ton (Lampiran 1) (BPS, 2023). Jika penggunaan kapasitas produksi lain seperti pestisida, pengairan, pupuk, dan tenaga kerja sudah optimal, maka budidaya padi akan terbantu dengan menggunakan benih yang berkualitas (Noviara, 2011).

Produksi benih padi di Indonesia terdiri dari benih padi bersertifikat dan benih tidak bersertifikat berlabel merah jambu, tetapi pada tahun 2008 produksi benih berlabel merah jambu dihentikan karena mutunya yang kurang baik. Benih bersertifikat sendiri merupakan benih yang pada produksinya diterapkan persyaratan dan cara tertentu sesuai dengan ketentuan sertifikasi benih. Standar mutu benih ditandai dengan label benih bersertifikat, benih bersertifikat dalam prosesnya diawasi oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi benih (BPSB) (Kartasapoetra, 2003 dalam Siregar, 2024).

Penangkaran benih merupakan upaya sekelompok orang atau organisasi dalam memproduksi atau menghasilkan benih unggul untuk benih sumber maupun benih sebar yang dimanfaatkan untuk menghasilkan varietas unggul. Pada penangkaran benih, sering kali benih sumber dimanfaatkan sebagai penanaman.

Penangkaran benih padi juga salah satu banyaknya inovasi yang sudah berkembang saat ini. Kegiatan penangkaran benih bersertifikat ini adalah kegiatan yang harus dilakukan secara terprogram, terpadu, terarah, dan berkesinambungan mulai dari hulu ke hilir (Junijar, 2023).

Petani penangkar benih akan memperoleh lebih banyak pendapatan dengan penangkaran benih padi bersertifikat, terutama varietas unggul. Harga jual benih padi varietas unggul bersertifikat pasti akan lebih tinggi dibandingkan dengan padi konsumsi. Petani penangkar benih padi biasanya melakukan penangkaran benih di lahan usahatani mereka sendiri, yang telah memenuhi syarat untuk disertifikasi sebagai lahan penangkar benih. Selain itu, penangkaran benih sendiri dilakukan untuk memastikan ketersediaan benih selama musim tanam dan meningkatkan kesadaran petani untuk menggunakan benih varietas unggul bersertifikat. (Adella, 2024).

Di Indonesia sampai saat ini, ketersediaan bantuan benih padi hanya dikuasai oleh 2 industri besar, yaitu PT Sang Hyang Seri dan PT Pertani, namun semenjak tahun 2021 telah terjadi merger ke 2 perusahaan tersebut di bawah PT SHS. Sehingga dalam pemenuhan benih padi hampir semuanya dikuasai oleh PT SHS dan hanya sebagian kecil benih diproduksi oleh petani penangkar lokal dan beberapa industri benih lokal lainnya (Idris, 2023). Untuk mengurangi petani bergantung pada perusahaan besar benih padi dan dapat menyediakan benih bermutu untuk petani, telah mulai dilakukan upaya yaitu kerja sama lintas pelaku. Salah satunya dengan memberikan kesempatan bagi petani baik secara perorangan maupun berkelompok untuk menjadi penangkar atau produsen benih padi (Noor, 2024).

Program penangkaran benih padi ini terdapat di dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman Ketentuan umum Pasal 1 ayat 4, bahwa benih tanaman yang selanjutnya disebut benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman. Dalam hal pertanaman, benih menurut Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor:39/Permentan/OT.140/8/2006 dibagi atas beberapa kelas, diantaranya. 1) Benih Penjenis (BP) (Breederseeds/BS) adalah benih yang dihasilkan dibawah pengawasan para pemulia dengan prosedur baku yang

memenuhi standar sertifikasi sistem mutu sehingga tingkat kemurnian *genetic* varietas terpelihara dengan baik. Bentuk benih penjenis ini dapat berupa pohon induk pemulia ataupun organ *vegetative*. Dimana benih selanjutnya digunakan sebagai bahan dasar untuk memproduksi benih selanjutnya. 2) Benih Dasar (BD) (*Foundationseeds* atau FS) adalah benih yang dihasilkan dari turunan benih penjenis yang dipelihara sehingga identitas dan tingkat kemurnian varietas dapat memenuhi standar mutu benih bina yang ditetapkan. Pada perbanyakan vegetatif, benih ini dapat berupa kebun sumber mata temple (*Entress*) dan biasanya diproduksi oleh Lembaga perbenihan (pemerintah). 3) Benih Pokok (BP) (*Stock seeds* atau SS) adalah benih yang dihasilkan dari perbanyakan benih dasar atau benih penjenis dengan tingkat kemurnian yang dipelihara untuk memenuhi standar mutu bina yang ditetapkan dan disebar oleh balai-balai benih dan merupakan turunan dari benih dasar. 4) Benih Sebar (BS) atau benih reproduksi atau BR (*Extension seeds* atau ES) dapat diproduksi dari benih pokok, benih dasar atau benih penjenis yang memenuhi standar mutu bina. Merupakan benih yang dihasilkan oleh kebun-kebun benih atau petani penangkar.

Berdasarkan hasil wawancara bersama salah satu guru besar ahli benih di Universitas Andalas yaitu Bapak Prof. Dr. Ir. H. Irfan Suliansyah, MS, bahwa terdapatnya potensi atau prospek di terapkannya inovasi penangkaran benih padi ini di Sumatera Barat. Hal ini dikarenakan bahwa selain sumber daya alamnya yang mendukung dan masyarakat Sumatera Barat memiliki selera yang berbeda terkait jenis beras dengan yang di daerah Jawa. Sehingga penangkaran benih padi ini cocok untuk memenuhi kebutuhan petani sendiri dan bisa disebar di daerah yang menjadi penangkar benih padi bersertifikat tersebut. Serta perlu adanya pengawasan terhadap penangkaran benih padi ini supaya bisa berkelanjutan.

Berdasarkan hasil survei yang sudah dilakukan di salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat yaitu Kota Padang. Sebelum dilakukannya kegiatan penangkaran benih padi bersertifikat maka terlebih dahulu dilakukan pengenalan terkait inovasi ini. Pengenalan terhadap penangkaran benih padi bersertifikat diawali dengan diadakannya pelatihan terkait inovasi ini yang narasumbernya berasal dari BPSB (Balai Pengawasan dan Sertifikat Benih) yang diadakan di setiap BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) yang ada di Kota Padang. Selanjutnya, inovasi

ini diperkenalkan juga oleh Penyuluh Pertanian kepada seluruh kelompok tani di Kota Padang. Bagi kelompok tani yang berminat dan tertarik dengan inovasi ini nantinya akan didampingi dan diawasi langsung oleh Tim dari BPSB. Berdasarkan informasi yang didapatkan, tercatat dari 351 kelompok tani dan 57 gapoktan (Lampiran 2) yang telah diperkenalkan terkait inovasi ini hanya 1,71% atau 7 kelompok tani/gapoktan (Lampiran 3) yang mengambil keputusan menjadi penangkar benih padi bersertifikat.

Menurut Rogers (2003), mengatakan bahwa petani tidak membuat keputusan impulsif untuk mengadopsi inovasi. Sebaliknya, petani pada umumnya mempelajari keberadaan ide tertentu. Kemudian akan mencari informasi dan akhirnya mengadopsi inovasi sepenuhnya. Sehingga, ditarik benang merah bahwasanya petani untuk menerima sebuah inovasi bukanlah tindakan instan. Proses pengambilan keputusan inovasi penangkar benih padi bersertifikat ini dilalui oleh petani untuk mengadopsi atau menolak, penerapan inovasi, dan konfirmasi keputusan menjadi penangkar benih padi bersertifikat. Proses pengambilan keputusan inovasi ini terjadi dalam kurung waktu tertentu, sebelum memutuskan inovasi ini masuk ke dalam kegiatan budidaya padi yang sedang dilakukan oleh petani.

B. Rumusan Masalah

Salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat yaitu Kota Padang, sudah mulai menggunakan inovasi penangkar benih padi bersertifikat sejak tahun 2014. Penangkar benih padi bersertifikat merupakan rencana kerja dari program kerja Kepala Dinas Pertanian Kota Padang sekarang, dengan tujuan meningkatkan penggunaan benih unggul dan meningkatkan jumlah penangkar benih. Pengenalan terhadap inovasi ini diawali dengan diadakannya training/sosialisasi terkait penangkar benih padi bersertifikat yang narasumbernya berasal dari BPSB (Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih) yang diadakan di setiap BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) yang terdapat di Kota Padang. Selanjutnya, setiap Penyuluh Pertanian mensosialisasikan/memperkenalkan inovasi ini keseluruhan Kelompok Tani dan Gapoktan sesuai dengan WKPP (Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian) masing-masing. Bagi Kelompok Tani dan Gapoktan yang tertarik dan mau menjadi

penangkar akan diawasi dan didampingi langsung oleh Tim dari BPSB. Setelah penyebaran inovasi ini dilakukan, terbentuklah 2 kategori penangkaran benih padi bersertifikat yaitu penangkaran benih yang difasilitasi oleh Dinas Pertanian dan penangkaran benih Swadaya. Penangkaran benih padi bersertifikat yang difasilitasi oleh Dinas Pertanian ini dibantu dari awal sampai akhirnya mendapatkan label benih bersertifikat. Bantuan yang didapatkan berupa demplot, benih pokok, dan pupuk (NPK dan kandang). Sedangkan penangkaran benih padi bersertifikat swadaya merupakan penangkaran yang awal proses sampai akhirnya mendapatkan label benih bersertifikat diusahakan sendiri (modal sendiri) tetapi tetap diawasi oleh Tim dari BPSB.

Berdasarkan hasil survei terdapat 351 Kelompok Tani dan 57 Gapoktan di Kota Padang yang telah diperkenalkan inovasi penangkaran benih padi bersertifikat (Lampiran 2). Namun, dari 408 Kelompok Tani dan Gapoktan tersebut hanya 1,71% atau 7 kelompok tani atau gapoktan yang mengambil keputusan menjadi penangkar benih padi bersertifikat (Lampiran 3). Rata-rata jumlah anggota petani dari masing-masing kelompok tani/gapoktan yaitu 37 orang petani (Lampiran 3), hanya 1-9 atau 2,7% – 24,32% orang petani dari anggota kelompok tani/gapoktan tersebut yang mengambil keputusan menjadi penangkar benih padi bersertifikat. Sehingga didapatkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengambilan keputusan petani penangkaran benih padi bersertifikat?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan penangkaran benih padi bersertifikat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan proses pengambilan keputusan penangkaran benih padi bersertifikat
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan penangkaran benih padi bersertifikat

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa, penelitian ini sebagai langkah awal dalam penerapan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama bangku perkuliahan serta sebagai bahan acuan untuk penelitian berikutnya.
2. Bagi universitas, sebagai referensi terhadap penelitian selanjutnya.
3. Bagi kelompok tani, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan akan pentingnya pengambilan keputusan inovasi penangkaran benih padi bersertifikat.

